



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GHOFURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gg.20 Kelurahan Noyontaansari RT.003/006 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/20/V/2021/SATRESNARKOBA tanggal 19 Mei 2021 sejak tanggal: 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal:20 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal: 8 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal: 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal: 18 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal: 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal: 17 Agustus 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal: 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal: 28 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal: 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal:14 September 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal: 15 September 2021 sampai dengan tanggal: 13 Nopember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal: 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal: 9 Nopember 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal: 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal: 8 Januari 2022 ;

Hal. 1 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal: 28 Oktober 2021 Nomor: 588/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkldan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan Nomor.Reg.Perk :PDM.55/Pekal/Enz.2/08/2021 tanggal:10 Agustus 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **GHOEURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost Gg Matahari 02 RT 05/11 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa di hubungi oleh Sdr. **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**(dalam berkas tersendiri) untuk membeli sabu dengan kata-kata "kamu ada chanel ndak?" dan di jawab oleh Terdakwa "ya, saya ada, mau ambil berapa?" dan Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**(dalam berkas tersendiri) menanyakan untuk satu gram nya berapa? Dan di jawab Terdakwa Rp1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin** dan secara bersama-sama pergi menemui Sdr. **Najib (DPO)** teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan pada jam 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**, dan di kamar kost tersebut ramai banyak teman dan juga terdapat peralatan alat hisap sabu berupa bong yang terdapat sisa sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap, dan tidak lama kemudian di datangi Saksi **Edi Siswanto Bin Suyatman** dan Saksi **Heri Suranto Bin Sutrisno** selaku petugas bersama Team Sat

Hal. 2 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat dan Saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan pengintaian dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkotika yang sah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 1540 / NNF / 2021 tanggal 03 Juni 2021 oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono MH. 2. Ibnu Sutarto 3. Eko Fery Prasetyo S. Si. 4. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 3300 / 2021 / NNF berupa serbuk kristal berat bersih 0,5591 gram tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PerbuatanTerdakwasebagaimanatersebutdiatasdiatur dan diancapiadanadalamPasal114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **GHOEURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost Gg Matahari 02 RT 05/11 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa di hubungi oleh Sdr. **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**(dalam berkas tersendiri) untuk membeli sabu dengan kata-kata “kamu ada chanel ndak?” dan di jawab oleh Terdakwa “ya, saya ada, mau ambil berapa?” dan Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**(dalam berkas tersendiri) menanyakan untuk satu gram nya berapa? Dan di jawab Terdakwa Rp1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat

Hal. 3 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin** dan secara bersama-sama pergi menemui Sdr. **Najib (DPO)** teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, dan pada jam 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi **JunaidiAlias Dobleh BinWahidin**, dan dikamar kost tersebut ramai banyak teman dan juga terdapat peralatan alat hisap sabu berupa bong yang terdapat sisa sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap, dan tidak lama kemudian di datangi Saksi **Edi Siswanto Bin Suyatman** dan Saksi **Heri Suranto Bin Sutrisno** selaku petugas bersama Team Sat Narkoba Polres Kota Pekalongan yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat dan Saksi bersama Team Sat Narkoba melakukan pengintaian dan berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 1540 / NNF / 2021 tanggal 03 Juni 2021 oleh pemeriksa 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono MH. 2. Ibnu Sutarto 3. Eko Fery Prasetyo S. Si. 4. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 3300 / 2021 / NNF berupa serbuk kristal berat bersih 0,5591 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdFTAR dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatasdiatur dan diancampidanadalahPasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **GHOEURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN** pada hari Rabu tanggal 19 April 2021 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kost Gg Matahari 02 RT 05/11 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah menghubungkan Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin**(dalam berkas tersendiri) kepada Sdr **Najib (DPO)** teman Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan pada jam 19.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin** dan di kamar tersebut Terdakwa bersama Saksi **JunaidiAlias Dobleh Bin Wahidin** dan teman lainnya dengan cara di hisap menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol yang diisi air dan tutupnya diberi dua lubang lalu dikasih dua sedotan plastik, selanjutnya salah satu sedotan di beri pipet kaca dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar, sedangkan sedotan satunya di gunakan untuk menghirup asap pembakaran pipet yang berisi sabu yang masuk melalui filter bong dan di hirup sampai habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa tanggal 20 Mei 2021 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis MethamPhetamine (sabu) dan Amphetamine (sabu);

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancamkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan No.Reg.Perkara:PDM-55/Pekal/Enz.2/08/2021 tanggal: 16 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHOFURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GHOFURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paketsabu seberat 0,56465 gram yang terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 2 (dua) buah hand phone merk oppo warna gold dan hitam;

Hal. 5 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barangbuktiadalahdalamberkasperkara an. Terdakwa JUNAEDI ALIAS DOBLEH Bin WAHIDIN);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkltanggal: 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaGHOFURUR ROCHIM ALIAS KİYIB Bin WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GHOFURUR ROCHIM ALIAS KİYIB Bin WAGIMIN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,56465 gram yang terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 2 (dua) buah hand phone merk oppo warna gold dan hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa JUNAIDI ALIAS DOBLEH Bin WAHIDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 204/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pklyang dibuat olehTRIS HARIYADI, SH, MH Panitera Pengadilan NegeriPekalongan bahwa pada tanggal: 11 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkltanggal:7 Oktober 2021 ;

Hal. 6 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan pernyataan banding kepada Terdakwa Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pklyang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal: 14 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkltanggal: 11 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkltanggal: 14 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
5. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh TRIS HARIYADI, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan salinan resmi memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya dan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHOFURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketigayaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GHOFURUR ROCHIM ALIAS KIYIB Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paketsabu seberat 0,56465 gram yang terbungkus plastik klipdalambungkusrokokgudang garam filter;
- 1 (satu) buah bong/alathisap;
- 2 (dua) buahhand phone merkoppowarna gold danhitam;

(barangbuktiadalahdalamberkasperkara an. Terdakwa JUNAEDI ALIAS DOBLEH Bin WAHIDIN);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 204/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya ternyata semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap sebagaimana terungkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dinilai terlalu berat bagi diri Terdakwa, maka Majelis Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan akan disebut dalam amar putusan ini di Tingkat Banding ;

Hal. 8 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ancaman pidana Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2021 haruslah diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai pidana denda yang telah dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut dan akan disebut dalam amar putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding turut juga mempertimbangkan *legal justice, moral justice dan social justice* dengan merujuk pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya, maka untuk dapat memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil jika lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2021 perlu diperbaiki dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena Terdakwa ditahan dalam tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Hal. 9 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2021 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ghofurur Rochim Alias Kiyib Bin Wagimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ghofurur Rochim Alias Kiyib Bin Wagimin tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,56465 gram yang terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok gudang garam filter;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap;
 - 2 (dua) buah hand phone merk oppo warna gold dan hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Juniadi Alias Dobleh Bin Wahidin;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh kami Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sugeng Budiyanto, S.H., M.H. dan Edy Subroto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 10 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumaryanto, S.H., M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumaryanto, S.H., M.H.

Hal. 11 dari putusan Nomor 588/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)